



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Alamat : Jalan PGRI I/117 Yogyakarta 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038

---

**SURAT PENUGASAN  
PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN KEMENRISTEK DIKTI  
BAGI DOSEN UPY TAHUN ANGGARAN 2017**

**Nomor : 042R/LPPM-BAP/II/2017**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Padrul Jana, M.Sc.** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Dana Pelaksanaan Bantuan Penelitian Kemenristek Dikti melalui Kopertis Wilayah V Bagi Dosen UPY yang selanjutnya dalam Surat Penugasan ini disebut sebagai

**PIHAK PERTAMA**

2. **Dr. Sukadari, S.E., SH.,MM.** : sebagai penerima hibah Penelitian untuk selanjutnya disebut

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikat diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Bantuan Penelitian Kemenristekdikti bagi Dosen UPY dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal-Pasal berikut:

**PASAL 1**

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Hibah Penelitian dari Kemenristekdikti tahun anggaran 2017
- 2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan yang dimaksud pada ayat 1) dan berkewajiban melaporkan /mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

## PASAL 2

- 1) Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skim dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: DIPA-042.06.1.401516/2017 Tanggal 5 Desember 2016.
- 2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 70.000.000,-$  (tujuh puluh juta rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK PERTAMA** menerima dana tahap I dari Kopertis V
  - b) Pembayaran tahap kedua/terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 30.000.000,-$  (tiga puluh juta rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK PERTAMA** menerima dana tahap ke 2 dari Kopertis Wilayah V dan **PIHAK KEDUA** mengunggah ke laman simlitabmas selambat-lambatnya tanggal 9 November 2017 dan semua dokumen sesuai peraturan yang berlaku.

## PASAL 3

- 1) Pihak kedua harus menyerahkan Laporan Kemajuan Hibah Penelitian dengan disertai dokumen sebagai berikut:
  - a) Catatan harian dan laporan penggunaan dana 70% yang telah dilaksanakan
  - b) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian.
  - c) Laporan Penggunaan Keuangan 70% Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian.
  - d) Berita Acara Serah terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%
  - e) **PIHAK KEDUA** dapat mengunggah ke laman Simlitabmas jika sudah divalidasi oleh LPPM dan selambat-lambatnya dokumen a), b), c), d) diserahkan ke LPPM tanggal 7 September 2017, sedang *hard copy* Laporan Kemajuan Penelitian wajib disimpan oleh Pihak Kedua
  - f) **PIHAK KEDUA** menyerahkan 2 *soft copy* kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal 7 September 2017, sedangkan 1 *hard copy* Laporan Kemajuan Hibah Penelitian wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**

- 2) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% ke laman simlitabmas;
- 3) Apabila **PIHAK KEDUA** sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaporkan dan mengunggah laporan kemajuan hibah penelitian (70% penggunaan dana) belum dilakukan, maka pihak kedua tidak berhak mendapat dana tahap kedua (30%);
- 4) Pihak Kedua bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Hibah Penelitian ;
- 5) Pihak Kedua bertanggungjawab penuh atas data administrasi pengabdian dana Hibah Penelitian;
- 6) Pihak Kedua berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan / atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian;

#### **PASAL 4**

- 1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan telah mengunggah ke laman SIM-LITABMAS :  
Pihak kedua harus menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan disertai dokumen sebagai berikut:
  - a) Catatan harian dan laporan penggunaan dana 100% yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 November 2017
  - b) Capaian Hasil ( sesuai ketentuan yang berlaku pada panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian Kepada Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Edisi XII Tahun 2017)
  - c) Laporan Hasil Pelaksanaan Hibah Penelitian
  - d) Laporan Penggunaan Keuangan 100%
  - e) Laporan Pelaksanaan Penelitian
  - f) Berita Acara Serah terima Laporan Penggunaan Keuangan 100%
  - g) Berita Acara Serah terima Laporan Pelaksanaan Penelitian
  - h) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
- 2) **PIHAK KEDUA** dapat mengunggah ke laman SIM-LITABMAS jika sudah divalidasi oleh LPPM dan selambat-lambatnya 9 November 2017
- 3) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan Laporan Hasil Penelitian yang bersangkutan dalam bentuk hard dan *soft file* (2 eksemplar) kepada LPPM UPY dan Kopertis Wilayah V, Jalan Tentara Pelajar Nomor 13, Yogyakarta 55231
- 4) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini, Pihak Kedua belum mengunggah ke SIMLITABMAS, Berita Acara Penyelesaian

Pekerjaan (BAAP) hasil pekerjaan seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Pihak Pertama

- 5) **PIHAK KEDUA** wajib mengirim 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada:
  - a) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta 10002
  - b) Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta
  - c) BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jalan Suropati No.2 Jakarta
  - d) Perpustakaan Universitas PGRI Yogyakarta
  - e) Fotocopi bukti pengiriman point a), b), c) dan d) diserahkan ke **PIHAK PERTAMA**
- 6) Laporan hasil Penelitian dalam bentuk "*hardcopy*" tersebut pada ayat (5) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada buku panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Edisi XII Tahun 2017
- 7) **Pihak Kedua** wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara, Apabila tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

#### **PASAL 5**

- 1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan sebagai ketua peneliti, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberi kuasa salah satu anggota untuk menggantikan jabatan sebagai ketua peneliti dengan disertai surat kuasa bermaterai yang diketahui oleh Kepala LPPM.
- 2) Apabila **PIHAK KEDUA** sampai batas waktu yang telah ditetapkan tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian dan pengabdian pada tahun berikutnya.
- 3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan Pihak Kedua mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

## PASAL 6

- 1) Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam penugasan ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah;

Surat Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen UPY Tahun Anggaran 2017 ini dibuat rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**

### PIHAK PERTAMA

Kepala Puslit



Padrul Jana, M.Sc.

NIS. 19890417 201508 1 012

### PIHAK KEDUA

Peneliti

Dr. Sukadari, S.E., SH.,MM.

NIP 19570713198303 1 003